



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 1269-1278

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Problematika Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Sebuah Tinjauan Literatur)

Jacoba Daud Niga

Universitas Nusa Cendana

Email: kobaniga@gmail.com

Abstrak

Keberadaan desa diakui oleh negara sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai pemerintahannya sendiri, dan berwenang untuk mengatur pemerintahannya sendiri tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Desa dalam realitasnya adalah pemilik otonomi asli, yang telah berabad-abad menjadi unsur dinamis masyarakat di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini memberikan pengaruh besar dalam menyempurnakan otonomi yang selama ini hanya terbatas pada pemerintah daerah (Nadir, 2013). Penelitian ini adalah pebelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Hasil kajian ini menemukan bahwa pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan ketentuan bahwa Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa namun terdapat beberapa problematika otonomi desa pasca Undang-Undang ini di implememntasikan yaitu pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Kata Kunci: *Desa, Otonomi, Problematika*

Abstract

The existence of a village is recognized by the state as a legal community unit that has its own government, and has the authority to regulate its own government without any interference from other parties. The village in reality is the owner of genuine autonomy, which has been a dynamic element of society in Indonesia for centuries and Law Number 6 of 2014 concerning Villages has had a major influence in perfecting the autonomy which so far has only been limited to local governments (Nadir, 2013). This research is a qualitative research with a literature study approach, namely a series of activities related to methods of collecting library data, reading and taking notes, and managing research materials. The results of this study found that Article 18 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages provides a provision that Village Authority includes authority in the field of administering village government, implementing village development, village community development, and empowering village communities based on community initiatives, origin rights, and village customs, but there are several problems with village autonomy after this Law is implemented, namely in the field of administering village administration, in the field of implementing village development, in the field of village community development and in the field of village community empowerment.

Keyword: *Village, Autonomy, Problems*

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), menyebutkan bahwa; "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik". Pernyataan ini berlaku sejak dibentuk dan diberlakukannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini memberikan pesan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun dalam sebuah kerangka negara yang berbentuk kesatuan (unitary).

Di Indonesia, formasi negara kesatuan dideklarasikan saat kemerdekaan oleh para pendiri negara dengan mengklaim seluruh wilayahnya sebagai bagian dari satu negara, karena diasumsikan bahwa semua wilayah yang termasuk didalamnya bukanlah bagian-bagian wilayah yang bersifat independen. Dengan dasar itu maka negara membentuk daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang kemudian diberi kekuasaan atau kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengurus berbagai kepentingan masyarakatnya, ini diasumsikan bahwa negaralah yang menjadi sumber kekuasaannya (Chaidar & Sahrasad, 2000:20). Berdasarkan identifikasi bentuk negara kesatuan tersebut, Indonesia merupakan negara kesatuan yang menggunakan sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahnya. Pasca Reformasi 1998, melalui amandemen UUD 1945, kewenangan pemerintah pusat dan daerah mengalami perubahan yang begitu signifikan. Demikian itu terlihat dalam sistem ketatanegaraan dari sentralisasi menuju arah desentralisasi.

Praktik pemerintahan di Indonesia, otonomi diarahkan pada beberapa hal yaitu: (1) Otonomi daerah dalam aspek politik bertujuan untuk mengikutsertakan dan menyalurkan aspirasi masyarakat ke dalam program-program pembangunan baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung kebijakan nasional tentang demokrasi; (2) Otonomi daerah dalam aspek manajemen pemerintahan bertujuan meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan dalam berbagai kebutuhan masyarakat; (3) otonomi daerah dalam aspek kemasyarakatan bertujuan meningkatkan partisipasi serta menumbuhkembangkan kemandirian masyarakat untuk tidak perlu banyak bergantung kepada pemberian pemerintah dalam proses pertumbuhan daerahnya sehingga daerah memiliki daya saing yang kuat; dan (4) Otonomi daerah dalam aspek ekonomi bertujuan menyukseskan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat yang makin meningkat (Fakrulloh, 2014:39).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan wujud dari semangat otonomi dan sudah seharusnya sampai juga pada pemerintah desa. Pengertian Desa Pasal 1 angka 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa; "Desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Berdasarkan hal tersebut maka keberadaan desa diakui oleh negara sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai pemerintahannya sendiri, dan berwenang untuk mengatur pemerintahannya sendiri tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Desa dalam realitasnya adalah pemilik otonomi asli, yang telah berabad-abad menjadi unsur dinamis masyarakat di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini memberikan pengaruh besar dalam menyempurnakan otonomi yang selama ini hanya terbatas pada pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat dikatakan sebagai tonggak dimulainya demokrasi wilayah lokal, sedangkan pendapat lain mengatakan undangundang desa sebagai jalan untuk membangun kemandirian desa dan pembangunan ekonomi warga. Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan hubungan yang lebih tegas dan jelas antara desa dengan pemerintah pusat, dan desa dengan pemerintah daerah. Dengan adanya pengaturan ini diharapkan dapat mengatasi persoalan yang ada di desa mulai dari ekonomi, sosial, dan budaya.

Pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai pelaksana pemerintahan negara yang paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pemerintah desa memiliki peran

strategis sebagai ujung tombak dalam mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan konstitusi (Romli, & Nurlia, 2017).

Hal ini menegaskan bahwa pemerintahan desadengan berbagai karakteristiknya memerlukan aspek "otonomi" sebagaimana yang terdapat dalam pemerintahan daerah (Arofah, 2020). Terlepas dari kronologi tarik ulurnya kepentingan politik lahirnya UU Desa tersebut, respon lahirnya justru lebih menyorot pada pendanaan, atau besaran dana yang didapatkan masing-masing desa. Padahal masih banyak hal yang juga "urgent" selain urusan pendanaan yang menjadi tolak ukur kesejahteraan dari amanat undang-undang tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang secara holistik bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, baik itu perilakunya, persepsi, motivasi maupun tindakannya, dan secara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2007:6). Sedangkan untuk pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi literatur yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Menurut Danial dan Warsiah (2009:80), Studi Literatur adalah merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Desa berfungsi untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah (Rahmatunnisa, 2013). Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan wewenang yang besar kepada Daerah untuk mengatur wilayahnya sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Undang-Undang ini berwatak demokratis karena didalamnya memuat aturan yang dianggap akan memberikan jalan bagi terjadinya proses

pemberdayaan bagi masyarakat di daerah termasuk masyarakat Desa. Karena Undang-undang ini juga memuat kebijakan mengenai desa yang mengarah kepada adanya Otonomi Desa yang luas.

Lahirnya UU Desa pada 15 Januari 2014 yang lalu merupakan terobosan baru dengan semangat melakukan akselerasi kesejahteraan masyarakat desa, yang secara terstruktur sedemikian rupa mengatur mulai dari penataan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dan asset desa, pembangunan desa dan kawasan pedesaan, badan usaha milik desa, kerjasama desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lain sebagainya.

Bagi sebagian besar aparat desa, otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi mereka dalam mengelola pengembangan desa. Selain itu dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan didalam era otonomi adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintahan desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi dimana hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap jalanya pembangunan desa dalam pengembangannya.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Maka selain memberikan posisi yang kuat kepada Kepala Desa seperti Kepala daerah, dalam UU Desa ini memperkenalkan lembaga baru yang disebut musyawarah desa yang merupakan sebuah forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis. Artinya, setiap desa harus menghidupkan sebuah forum politik yang inklusif di mana persoalan strategis dimusyawarahkan bersama. Secara demikian diharapkan masyarakat desa akan berkembang menjadi komunitas yang kohesif.

Penyelenggaraan pemerintahan yang kuat hanya dapat terwujud jika partisipasi masyarakat lokal desa sangat tinggi dalam pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikut sertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, yang menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/Kota. Pembangunan desa dilaksanakan dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Sementara itu, pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa. Penyusunan APBDes dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan Informasi tentang keuangan desa secara transparan dapat diperoleh oleh masyarakat.

Pemerintah Desa juga berwenang untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes) yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong-royong. BUMDes itu bisa bergerak di bidang ekonomi, perdagangan, pelayanan jasa maupun pelayanan umum lainnya sesuai ketentuan umum peraturan perundang-undangan. Menyadari sangat pentingnya transparansi, UU Desa mengharuskan dikembangkannya sistem informasi desa yang bisa diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan. Kebersamaan dan kohesivitas akan lebih mudah direalisasikan jika ditegakkan dengan transparansi. Masyarakat desa berhak mendapatkail info dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.

B. Problematika Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Keberhasilan pelaksanaan Otonomi Desa ditandai dengan semakin mampunya Pemerintah Desa memberikan pelayanan kepada masyarakat dan membawa kondisi masyarakat kearah kehidupan yang lebih baik. Dengan terselenggaranya Otonomi Desa, maka hal itu akan menjadi pilar penting Otonomi Daerah. Keberhasilan Otonomi Daerah sanga ditentukan oleh berhasil tidaknya Otonomi Desa namun terdapat beberspa problematika otonomi desa pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Problematika otonomi desa pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang pertama adalah pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dimana terdapat pembagian kewenangan yang tidak jelas antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Tarik menarik kewenangan urusan pedesaan antara Kemendagri dan Kemendesa masih menjadi polemik, karena keduanya mempunyai interpretasi yang berbeda terkait soal peraturan desa. Kemendagri yang mengurus masalah desa sebelum Kemendesa berpegang pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Adapun Kemendesa berpegang pada Perpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian. Dalam Perpres tersebut menyebutkan bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggl dan Transmigrasi termasuk dalam Kelompok Kementerian Negara, sehingga semua urusan kewenangan desa diinterpretasikan menjadi kewenangan Kementerian itu.

Persoalan lain dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa adalah terkait dengan tugas dan fungsi Kepala Desa serta hak dan Kewajiban dari Kepala Desa. Kepala Desa sebagai ujung tombak di Desa seringkali dianggap sebagai tokoh yang bisa menyelesaikan berbagai persoalan warga masyarakatnya. Kendalanya, Kepala Desa

masih minim pengetahuan tentang hukum, utamanya yang paling dominan pada persoalan tanah. Mulai dari sengketa tanah antar warga, pengelolaan tanah kas desa dan yang paling banyak menyita perhatian adalah ketentuan Pasal 66 UU Desa tentang penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Hubungan yang tidak baik antara Kepala Desa dengan Sekretaris dan Perangkat Desa maupun BPD pun secara tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja Kepala Desa dalam memberikan pelayanan bagi masyarakatnya.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni (Filya, 2018): Pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, keempat, faktor saran prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Pengaturan desa dalam pemerintahan desa dimaksudkan supaya desa menjadi subjek dari pembangunan sehingga setiap program negara maupun pemerintahan desa dapat menghasilkan manfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat desa (Mustakim, 2015). Pasal 114 Ayat (1) PP Nomor 43 Tahun 2014 menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, kemudian dalam Pasal 116 Ayat (1) disebutkan pula bahwa dalam menyusun RPJMDes dan RKPDes, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif. Akan tetapi hal tersebut dirasa kurang optimal dan hanya sebagai simbolik saja untuk memenuhi ketentuan Pasal 114 PP Nomor 43 Tahun 2014 karena seringkali usulan dalam musyawarah desa tersebut tidak terealisasikan.

Kasus tanah kas desa juga menjadi hambatan bagi pembangunan desa. Seperti telah dibahas dalam bab sebelumnya bahwa tanah kas desa termasuk dalam kekayaan asli desa. Kekayaan desa yang berupa tanah kas desa, di pulau jawa dipergunakan sebagai bengkok (penghasilan kepala desa dan perangkat desa) dan dipergunakan sebagai bondo desa (tanah kekayaan desa). Sebagai salah satu sumber pendapatan desa dan pendapatan perangkat desa, tanah kas desa mestinya merupakan tanah produktif. Namun pada kenyataannya tidak sedikit tanah kas desa yang dimiliki desa kondisinya tidak produktif sehingga akan mempengaruhi hasil produksinya. Dengan

adanya UU Desa, terkait pengelolaan kekayaan milik desa mengalami perubahan yaitu dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, yang memberi peluang bagi desa untuk dapat melaksanakan pemindahtanganan aset desa berupa tanah melalui tukar menukar. Dalam Permendagri tersebut pemindahtanganan aset desa berupa tanah tidak hanya yang akan digunakan untuk kepentingan umum, tetapi juga bukan untuk kepentingan umum, dan tanah kas desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.

Kurangnya sosialisasi kebijakan dan penerapan fungsi-fungsi manajemen terhadap pengelolaan dana pada desa tidak optimal justru menimbulkan Kepala Desa terjerat kasus korupsi.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembinaan kemasyarakatan merupakan wewenang yang harus dikelola Desa. UU Desa tidak merinci dengan jelas kewenangan dan fungsi Kepala Desa untuk melakukan pembinaan kemasyarakatan baik dari segi mekanisme ataupun bentuk pelaksanaannya.

Tidak updatenya monografi menyebabkan Kepala Desa kesulitan dalam menerapkan kebijakan sosial, sedangkan dalam Pasal 86 UU Desa mengamanatkan Desa harus memiliki sistem informasi terkait dengan potensi yang ada, baik berupa potensi fisik maupun non fisik. Data-data yang valid dan selalu diperbaharui akan mempermudah pemerintah dalam menentukan arah kebijakan.

Pembangunan Desa skala lokal terkendala dengan pola kebijakan tata ruang perdesaan yang berpola top-down, sehingga tidak jarang menyebabkan desa kehilangan akses sumber daya akibat kebijakan tata ruang yang belum mengakomodir aspirasi desa.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Program-program pemberdayaan yang ada pada pemerintahan desa sebelumnya sudah cukup bagus terutama sebagai sarana untuk mengentaskan kemiskinan di desa. Akan tetapi hasil dari kegiatan kebanyakan masih berupa fisik, sehingga kurang memberikan pembelajaran bagi kemandirian. Selain itu, revitalisasi pada asas gotong royong dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat perlu ditingkatkan, sebagai contoh beberapa kelompok masyarakat yang berhasil secara mandiri membangun usahanya seringkali berkembang sendiri tanpa memperdulikan kelompok lain.

Persoalan status hukum usaha dan perlindungan hukum bagi hasil usaha pemberdayaan masyarakat juga masih menjadi hambatan. Kegagalan lain dalam hal

pemberdayaan masyarakat desa adalah anggapan dana stimulan dari pemerintah seringkali dijadikan ajang 'bagi-bagi'. Paling banyak adalah bantuan untuk mendirikan koperasi simpan pinjam, akhirnya banyak sekali yang terjerat kasus pengelolaan dana bantuan simpan pinjam yang seringkali ditemukan bahwa pengelola adalah orang-orang terdekat Kepala Desa.

SIMPULAN

Hasil kajian ini menemukan bahwa terdapat beberapa problematika otonomi desa pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu pada (a) bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dimana terdapat tarik-menarik pembagian kewenangan yang tidak jelas antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal juga pengetahuan yang minim dari Kepala Desa masih utamanya yang paling dominan pada persoalan tanah dan Transmigrasi, (b) bidang pelaksanaan pembangunan ditemukan bahwa di desa seringkali usulan dalam musyawarah desa tersebut tidak terealisasi juga ditemukan kurangnya sosialisasi kebijakan dan penerapan fungsi-fungsi manajemen terhadap pengelolaan dana pada desa, (c) bidang pembinaan kemasyarakatan desa ditemukan bahwa UU Desa tidak merinci dengan jelas kewenangan dan fungsi Kepala Desa untuk melakukan pembinaan kemasyarakatan baik dari segi mekanisme ataupun bentuk pelaksanaannya dan (d) bidang pemberdayaan masyarakat desa ditemukan bahwa hasil dari kegiatan pembangunan di desa masih berupa fisik, sehingga kurang memberikan pembelajaran bagi kemandirian selain itu persoalan status hukum usaha dan perlindungan hukum bagi hasil usaha pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arofah Fadzilatus. 2020. Kesadaran Kolektif Dan Upaya Menuntut Pengakuan Desa Adat: Kasus Masyarakat Adat Sendi Di Mojokerto, Jawa Timur," *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 10, no. 1 (2020): 75–86, <https://doi.org/10.15575/jispo.v10i1.6665>.
- Chaidar Zulfikar Salahudin dan Sahrasad Herdi. 2000. *Federasi atau Disintegrasi*. Jakarta: Madani Press.
- Danial, Endang dan Nanan Wasriah. 2009. *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan.
- Fakrulloh AZ. 2014. *Hukum Indonesia Dalam Berbagai Perspektif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Filya, A. R. 2018. Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan PADES di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro). *JE & KP*. 5 (1): 19-39.

- Handono Eddie B. Kumpulan Modul APBDes Partisipatif: Membangun Tanggung Gugat Tentang Tata Pemerintahan Desa. Yogyakarta. FPPD.
- Martitah et al. 2021. Pseudo-Kebijakan Otonomi Desa: Analisis Kritis Berdasarkan Praktek Di Lapangan. Pengabdian Hukum Indonesia 4, no. 1 (2021): 1–17, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/50942>.
- Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustakim Mochammad Zaini. 2015. Buku 2: Kepemimpinan Desa, 1st ed. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Nadir, S. 2013. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa. Jurnal Politik Profetik, Vol. 1, (No.1), pp. 1-21.
- Ndraha Talizihudu. 1981. Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa. Jakarta. PT Bina Aksara.
- Poerwadarminta W.J.S. 2007. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka.
- Rahmatunnisa, M. 2013. Analisa Kritis Atas Good Governance. JIPSI, 1-13.